



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 278/KPTS/BPKAD/2025**

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA SEBAGIAN TANAH SELUAS 16.933 M² YANG TERLETAK
DI JALAN PANGERAN RATU KELURAHAN 8 ULU KECAMATAN SEBERANG
ULU 1 PALEMBANG KEPADA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor B-2038/L.6/Cpl.3/04/2025 tanggal 22 April 2025 mengajukan permohonan hibah tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 17.000 M² yang terletak di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang untuk dipergunakan sebagai lokasi pembangunan layanan kesehatan berupa Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara penelitian administrasi dan fisik tanggal 5 Mei 2025, objek permohonan hibah adalah berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 16.933 M² yang terletak di Jalan Pangeran Ratu Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang dan tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kode Barang 01.01.01.06.007 dan Nomor Register 000001;
 - c. bahwa sesuai disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/1601/BPKAD-V/2025 tanggal 7 Mei 2025, pada prinsipnya setuju untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f, Pasal 397 ayat (1) huruf c dan Pasal 403 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat sepanjang tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;